



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Buku Nikah / Akta Perkawinan (apabila sudah menikah)
2. Foto Copy Akta Cerai (apabila ada yang cerai)
3. Foto Copy Akta Kelahiran
4. Foto Copy Akta Kematian (apabila ada yang meninggal)
5. Foto copy KTP Elektronik
6. Foto copy Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/Rumah Sakit (apabila ada penambahan anak)
7. Kartu Keluarga Lama/ Asli
8. Surat Keterangan Hilang Kartu Keluarga dari Kepolisian (apabila KK hilang)
9. Surat Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
10. Mencantumkan no HP dan alamat email pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka Link [sites.google.com /view/dukcapilbisa](https://sites.google.com/view/dukcapilbisa) atau kontak layanan Chat melalui Whatsapp yang tersedia.
2. Pemohon akan dikonfirmasi balik oleh admin.
3. Admin memverifikasi berkas pemohon
4. Jika tidak lengkap, maka permohonan tidak diproses
5. Jika lengkap, maka permohonan langsung diproses dan petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Permohonan disetujui, maka : a. Petugas melakukan proses penerbitan dokumen Kartu Keluarga b. Dokumen Kartu Keluarga yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, dan langsung mengirim file Kartu Keluarga (KK) ke email pemohon (Bisa dicetak sendiri dirumah) atau datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk mengambil dokumen Kartu Keluarga (KK) beserta menyerahkan fisik berkas persyaratannya kepada petugas.

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Kartu Keluarga sejak pengajuan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1 (Satu) hari kerja apabila berkas lengkap dan jaringan baik.**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil Kota Palu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)